

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENGANIAYAAN

Muhammad Fikri Hanafi^{*1}, Arsyad Aldyan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: muhfiha@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Lss sudah sesuai dengan prinsip Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis putusan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) serta teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada angka 2 huruf b.

Keywords: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, *Restorative Justice*

Abstract: This research aims to determine whether the judge's consideration in deciding the persecution case in Decision Number 45/Pid.B/2021/Pn.Lss is in accordance with the principles of Restorative Justice. This research uses a prescriptive normative legal research method using a case approach. The types of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. While the legal material collection technique used in analyzing the decision uses library research techniques and the analysis technique used is the deductive syllogism method. The results of the research and discussion show that the Judge's consideration is in accordance with the principles of restorative justice as stated in the Chief of Police Circular Letter Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in Criminal Case Resolution in point 2 letter b.

Keywords: Judge's Consideration, Malteatment, *Restorative Justice*

1. Pendahuluan

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku

seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melaporkan, sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat ada 11.292 kasus kekerasan¹.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya². Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain. Ada juga pandangan yang menganggap penganiayaan sebagai "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan". Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanganan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat³. Sistem peradilan Dalam pelaksanaan *criminal justice system*, hakim mempunyai kewenangan mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

Seperti halnya pada kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Lss, pada kasus ini Hakim telah memeriksa serta memutus perkara terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai sukarelawan mediator atau fasilitator

¹ (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023).

² Sidabutar, R. & Suhatrizal, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Volume 5 Nomor 1 (2018), 22

³ Barunggam Siregar, “Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi (Meringankan) Menjadi Saksi Memberatkan: Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg”. *Lex Lata* 1(3), (2019), 232

penyelesaian kasus⁴. Pada mulanya keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya merupakan teori, bahkan terkadang penyelesaian sengketa atau masalah pidana diluar pengadilan sering dianggap tabu. Oleh karena itu maka perlu dikaji masalah konkrit pelaksanaan keadilan restoratif dalam peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan sudah sesuai dengan keadilan restorative (*restorative justice*)?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta Tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁵. Penelitian ini bersifat preskriptif dan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan analisis kasus penganiayaan yang diutus berdasarkan prinsip *restorative justice* oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Lasuasua Nomor: 45/Pid.B/2021/PN.Lss. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, berpangkal dari penggunaan premis mayor (aturan hukum), kemudian diajukan ke premis minor (fakta hukum) lalu dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan atau konklusi.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penganiayaan Pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN LSS dengan Prinsip Restorative Justice

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta di dalam peristiwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Musyawar Alias Banda Bin Muh. Saleh pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara. Peristiwa tersebut diawali dengan Musyawar yang pulang dari kebun namun air di rumah Musyawar tidak mengalir karena selang miliknya yang digunakan untuk mengalirkan air ke rumah Musyawar yang dipinjam oleh Akil belum dikembalikan, kemudian saat itu Musyawar langsung pergi ke samping rumah Akil menggulung selang miliknya sambil marah-marah berkata kepada Akil yang berada diteras rumahnya, kemudian Ridwan yang saat itu berada di belakang rumah dan mendengar keributan langsung bergegas mendatangi sumber suara sambil memegang sebilah parang, kemudian Musyawar yang melihat Ridwan datang dengan sebilah parang

⁴ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 11

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke 12. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 47

langsung mencabut sebilah parang yang diikatkan dipinggang kirinya dan langsung melemparkan parangnya kearah Ridwan tetapi tidak mengenainya, kemudian Akil mengambil sebatang bambu yang berada di depan rumah lalu memukul Musyawar yang mengenai bahu Musyawar dengan maksud agar tidak berkelahi dengan Ridwan, akan tetapi Musyawar langsung mengambil sebilah parang yang telah dilemparkan sebelumnya menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parangnya kearah Akil yang mengenai lengan atas sebelah kanan saksi Akil, dan saat itu Akil tetap memukul Musyawar menggunakan sebatang bambu, kemudian Musyawar kembali mengayunkan parangnya kearah Akil yang mengenai punggung sebelah kiri, kemudian Ridwan datang meleraikan dengan cara memeluk Musyawar hingga keduanya terjatuh ke tanah, lalu Kisa datang memeluk Akil dan menyuruh Akil ke rumah sakit. Bahwa akibat dari perbuatan Musyawar tersebut Akil mengalami luka terbuka di punggung sebelah kiri dan luka terbuka di lengan atas sebelah kanan, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 02/PKM-BTP/VER/V/2021 tanggal 2021.

Penuntut umum memberikan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa Musyawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Sementara itu, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan khilaf karena emosi sesaat sehingga melakukan perbuatan pidana tersebut, Terdakwa memiliki istri dan 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan pemenuhan nafkah dan kasih sayang dari Terdakwa, istri Terdakwa tidak bekerja, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penganiayaan berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut⁶. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung⁷. Hakim harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-putusannya yang biasa disebut *judge mad law* (hukum yang dibuat oleh hakim). Oleh karena itu, seorang Hakim dapat membuat hukum baru jika ternyata tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu perkara dan menggunakan interpretasi apabila aturan hukumnya tidak jelas, dengan demikian tidak ada alasan bagi

⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 2008), 7

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

hakim untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengatur.⁸

Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana⁹. Tertulis didalam Pasal 197 huruf d KUHAP berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Sedangkan Pasal 197 huruf f KUHAP berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, meliputi: 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 2) Keterangan Terdakwa, 3) Keterangan Saksi, 4) Barang Bukti, dan 5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis termuat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang mengarah pada latar belakang kejahatan dapat terjadi dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan memberikan manfaat bagi masyarakat¹⁰. Dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lss hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga memperhatikan pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Salah satu hal yang harus termuat dalam putusan hakim menjatuhkan putusan pidana adalah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa hal ini berdasarkan pada Pasal 197 KUHAP. Apabila tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan

⁸ Tsavir Yufa Aqya, “Kajian Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 810/K/PID/2014). *Jurnal Versterk*. Vol 10 (3) (2022). 615-623

⁹ Rambu Susanti Malia Maramba, “Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan”. *Jurnal Akrab Juara*. Vol 4. No.2 (2013), 10

¹⁰ Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1986), 67

berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”¹¹.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lasuasua Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Lss memiliki banyak pertimbangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, maka penuntut umum wajib membuat surat tuntutan yang berisi kesalahan Terdakwa disertai pidana yang akan dituntutkan kepada Terdakwa. Penuntut umum menuntut pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Mencermati bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penganiayaan.

Dalam uraian peristiwa yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Terdakwa memarangi saksi korban dengan sengaja sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka terbuka pada lengan atas sebelah kanan dan punggung sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 02/PKM-BTP/VER/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1). Selain itu dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengertian alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembenar adalah:¹²

- a. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:¹³

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)

¹¹ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7. Nomor 1 (2018), 88

¹² Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 139-140

¹³ Doddy Makanoneng, “Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/ (2016), 132-133

- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- c. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembeda bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku¹⁴.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat. Terkait dengan dasar hukum Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 pada angka 2 huruf b yang berbunyi: “bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keadilan dalam konsep *Restorative Justice* haruslah dilihat secara luas dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki rasa keadilan yang berkemanusiaan, Majelis Hakim melihat fakta di persidangan bahwa Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi korban setelah merasa khilaf memarangi saksi korban sampai menyebabkan luka, saksi korban memaafkan dengan tulus, istri Terdakwa berusaha memberikan uang untuk biaya rumah sakit saksi korban walaupun dikembalikan oleh keluarga saksi korban, dan yang terakhir selama Terdakwa ditahan keluarga saksi korban yang membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari istri dan kelima anak Terdakwa karena dalam keluarga Terdakwa hanya Terdakwa yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya, membuat Majelis Hakim menyadari bahwa prinsip tersebut dapat juga diwujudkan dalam hal keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa segera kembali kepada keluarga dan menunaikan kewajiban sebagai kepala keluarga.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/> diakses pada tanggal 26 Maret 2024

Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada angka 2 huruf b. Selain itu, bentuk praktik keadilan restoratif yang digunakan Majelis Hakim dalam kasus ini adalah *Conferencing/Family Group Conferencing*, yaitu memiliki tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama¹⁵.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan hal tersebut untuk memberikan efek berantai yang positif baik kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, serta saksi korban dan keluarganya dengan harapan ketika Terdakwa kembali kepada keluarga dan masyarakat, perbuatan terdakwa diinsyafi oleh semua pihak sehingga pemulihan kembali kepada keadaan semula dapat terwujud.

Berdasarkan hal yang sudah penulis jabarkan di atas, Penulis beranggapan bahwa benar Terdakwa Musyawar melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan pemidanaan. Penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dan termasuk dalam salah satu bentuk praktik keadilan restoratif yaitu *Conferencing/Family Group Conferencing*. Akan tetapi, penjatuhan pidana selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa tidak perlu dilakukan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban setelah merasa khilaf atas perbuatannya dan Saksi Korban memaafkan dengan tulus, lalu istri Terdakwa berusaha memberikan uang untuk biaya rumah sakit Saksi Korban walaupun dikembalikan oleh keluarga Saksi Korban, dan selama Terdakwa ditahan, keluarga Saksi Korban yang membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari istri dan kelima anak Terdakwa karena dalam keluarga Terdakwa hanya Terdakwa yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". Oleh karena hal itu, *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) dapat digunakan pada putusan ini dan merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri.

¹⁵ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 189

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan dalam hasil dan pembahasan penelitian, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Musyawar Alias Banda Bin Muh Saleh terhadap Korban Akil Bin Wahe dalam Putusan Nomor 45/Pid.b/2021/PN Lss telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada angka 2 huruf b. Meskipun idealnya, penjatuhan pidana 5 (lima) bulan penjara tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa karena bagi Majelis Hakim apabila ingin menjatuhkan pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebaiknya memperhatikan *rechterlijk pardon* (Permaafan Hakim).

References

- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 11
- Barunggam Siregar, "Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi (Meringankan) Menjadi Saksi Memberatkan: Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg". *Lex Lata* 1 (3) (2019), 232
- Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/ (2016), 132-133
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7. Nomor 1 (2018), 88
- Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 189
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke 12. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 47
- Rambu Susanti Malia Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan". *Jurnal Akrab Juara*. Vol 4. No.2 (2013), 10
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 2008), 7
- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 139-140
- Sidabutar, R. & Suhatrizal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Volume 5 Nomor 1 (2018), 22
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), 67

Tsavier Yufa Aqya, "Kajian Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 810/K/PID/2014). *Jurnal Versterk*. Vol 10 (3) (2022), 615-623

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/> diakses pada tanggal 26 Maret 2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.